



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Christian, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 47 PAM Tower Unit 1008, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Dwi Utomo, S.H, d.k., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Mahardi & Partners" yang berkedudukan di Pondok Blimbing Indah E5-14A, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

Sumarti, bertempat tinggal di Lingkungan Satriyan RT.001/RW.003, Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat merupakan pemilik dari Puncak Unggas Poultry Shop yang beralamat di Jalan Raya Pandean Wlingi yang salah satu usahanya adalah perdagangan telur;
2. Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, Penggugat memiliki beberapa rekanan usaha, dimana Tergugat merupakan salah satu rekanan tersebut yang menerima pengiriman telur dari Penggugat;
3. Bahwa bentuk hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai supplier telur yang mengirimkan barang berupa telur kepada Tergugat, dimana kiriman tersebut berdasarkan permintaan Tergugat kemudian Penggugat mengirimkan telur kepada Tergugat dimana pembayarannya dilakukan secara tempo maksimal 14 (empat belas) hari;



4. Bahwa dalam periode bulan Januari sampai Maret tahun 2016, Penggugat telah mengirim sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 21 Januari 2016 sebanyak 4.635 kg telur senilai Rp94.090.500,00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- b. Tanggal 25 Februari 2016 sebanyak 3.165 kg telur senilai Rp50.323.500,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. Tanggal 2 Maret 2016 sebanyak 4.785 kg telur senilai Rp75.172.350,00 (tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); 16100500
- d. Bahwa dari total pengiriman tersebut sejumlah Rp219.586.350,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebesar Rp77.990.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp141.596.350,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan belum dibayarkan oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat berkali-kali menagih Tergugat dan meminta pertanggungjawaban pembayaran atas pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat namun hanya dijanjikan saja sampai dengan saat ini belum dilakukan pelunasan pembayaran tersebut;

7. Bahwa Penggugat demi menjamin kepastian hukum bagi Penggugat agar tagihan pembayaran dari Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Blitar agar dapat terjamin kepastian hukum untuk dapat terbayarnya tagihan Penggugat dari Tergugat;

8. Bahwa demi menjamin dibayarkannya tagihan a quo dari Tergugat kepada Penggugat maka sudah selayaknya untuk diletakan sita atas objek tidak bergerak milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Satriyan RT.001/RW.003 Satreyan, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti otentik serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka mohon agar Pengadilan Negeri Blitar berkenan memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (serta merta/uit voerbaar bij voorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar berkenan untuk memanggil para pihak guna menghadap ke persidangan untuk diperiksa, diadili dan diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp141.596.350,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Blitar terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Satriyan RT.001/RW.003 Satreyan, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek sita jaminan kepada Penggugat secara suka rela dan atau dengan paksaan alat Negara untuk kemudian dilelang melalui Pengadilan Negeri Blitar dengan bantuan Kantor Lelang, apabila Tergugat tidak dapat membayar tagihan a quo kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (serta merta/uit voerbaar bij voorraad);

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan ini telah secara keliru dan sangat tidak tepat diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Blitar di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

Bahwa Tergugat dapat ceritakan sebagai berikut:

Berawal dari tahun 2014, Tergugat bertemu dengan Bu Triana di rumah Tergugat di Jalan Madura, Blitar. dari pertemuan tersebut, Tergugat mengetahui bahwa Bu Triana adalah supplier telur yang berasal dari Wlingi. Waktu itu, kebetulan Tergugat berprofesi sebagai pedagang telur dengan salah satu aktivitas diantaranya adalah mengirim telur ke luar kota (Blitar Jakarta, Blitar-Bandung). Sejak pertemuan itu, Tergugat dan Bu Triana saling bertukar informasi dan memantau perkembangan harga telur di pasar. Tergugat membeli telur kepada Bu Triana dengan tenggat sistem pembayaran 2 minggu. Meskipun begitu, pada kenyataannya waktu itu Tergugat mampu membayar lunas tidak sampai tenggat waktu pelunasan. Begitupun seterusnya dimana akhirnya Tergugat sering bertransaksi dengan bu triana. Bahkan terkadang pada saat harga telur sedang turun dan stok telur beliau banyak, Tergugat disuruh mencari pembeli dan dikasih telur untuk dikirim. Tergugat membayar telur tersebut kepada Bu Triana Rachmawati melalui bank Central Asia dari rekening Tergugat ke rekening Triana Rachmawati secara langsung, salah satunya seperti dibawah ini (Bukti T1, fotocopy terlampir):

Bahwa Tergugat dalam proses bisnisnya juga tidak lepas mengalami kejadian berupa terkait dengan formalitas, transaksi yang dilakukan bersama berjalan tanpa ada perjanjian tertulis. Sistem kerja sama kami adalah saling percaya. Seiring berjalannya waktu, kondisi pasar tidak stabil yang mana harga telur naik turun. Hal ini berakibat pada pembayaran dari Jakarta yang tidak stabil dan mulai macet. Kenyataan ini diperparah dengan adanya pelanggan Tergugat yang kabur/lari (menipu) dan ada yang meninggal dunia. Hal tersebut menempatkan Tergugat pada posisi yang sulit. Kebenarannya bahwa sejak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



tahun 2016 kondisi Tergugat sudah sangat sulit menagih uang kepada pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan putaran uang yang tidak kondusif dan macet. Hal ini sangat mempengaruhi Tergugat dalam pelunasan dan belum bisa mencicil ke Bu Triana. Lebih lanjut, adanya Covid-19 mengakibatkan Tergugat benar-benar tidak bisa bekerja. Sehingga, untuk bangkit dari keterpurukan tersebut sangat sulit ditambah uang di Jakarta yang belum keluar (macet) sampai saat ini. Meskipun begitu, tidak ada maksud untuk melupakan/menipu/curang dan tidak melakukan pembayaran kepada Bu Triana. Tergugat masih berusaha membayar dengan mencicil sampai tahun 2018 dengan rincian terlampir, terdapat selisih dan ketidak sinkronan dimana jumlah uang yang tertera di gugatan sejumlah Rp141.596.350,00 dengan jumlah total sebenarnya adalah sebesar Rp123.596.350,00.

Bahwa Tergugat memang dalam hal ini mempunyai tanggungan dan hutang pembayaran kepada Bu Triana. Dan tergugat tidak mengingkari adanya hutang tersebut. Pada intinya, Tergugat bertanggung jawab dan bersedia untuk mediasi dan mencapai mufakat dengan sekuat kemampuan Tergugat dengan hasil akhir berupa surat perjanjian sepakat secara tertulis untuk mencicil hutang Tergugat sampai lunas. Berkaitan dengan gugatan, tertulis dalam surat gugatan yang menyinggung permohonan sita tanah dan bangunan. Tergugat merasa keberatan karena Tergugat tidak pernah sekalipun berjanji dan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sebagai penyelesaian masalah ini dengan Bu Triana. Kenyataannya bahwa tanah dan bangunan tersebut telah menjadi jaminan kepada pihak bank jauh sebelum Tergugat mengenal Bu Triana. Singkatnya, Tergugat tidak pernah membeli telur dengan cara curang. Tergugat bersedia menyelesaikan dengan cara mencicil dan tidak ada cara selain itikad baik Tergugat di tengah kondisi Tergugat yang terpuruk. Oleh karena itu, dengan sangat, Tergugat memohon kepada seluruh pihak, Hakim Pengadilan Negeri, beserta Ibu Triana untuk memberikan Tergugat kesempatan beritikad baik dengan musyawarah mufakat serta mediasi yang baik dan berlandaskan atas asas kekeluargaan;

Bahwa Tergugat dan Penggugat oleh Pengadilan Negeri Blitar melakukan mediasi, saat mediasi pihak Penggugat tidak pernah dihadirkan saudara bu Triana yang oleh Tergugat kenal dan yang melakukan perbuatan hukum oleh Tergugat. Tergugat bertemu dengan kuasa hukum dari Penggugat yaitu beridentitas sebagai berikut kantor advocad dan konsultan hukum pada kantor advocad "Mahardi & partners" yang bertindak untuk dan atas nama saudara Christian Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 47 PAM Tower Unit 1008 Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Balikpapan, sebagai Penggugat. Tergugat pada saat sidang mediasi tanggal 23 Mei 2023 hadir di Pengadilan Negeri Blitar namun pihak Penggugat atau kuasanya tidak hadir. Tergugat tidak kenal siapa saudara Christian selaku Penggugat. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum seperti jual beli telur ayam kepada Penggugat. Tergugat hanya kenal dengan saudari Bu Triana. Bahkan sampai dengan mediasi diakhiri para pihak khususnya pihak Penggugat tidak pernah hadir secara langsung dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Tergugat hanya tahu kalau digugat oleh Penggugat saudara Christian;

Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama secara lisan pada point di atas, jelas disebutkan bahwa Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Bu Triana secara pribadi bukan secara badan hukum. Tergugat tidak tahu dan tidak kenal dengan Penggugat (sdr Christian) baik secara pribadi maupun secara badan hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia majelis hakim pada Pengadilan Negeri Blitar berkenan memutuskan:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat menyangkal semua keterangan yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas oleh Tergugat atas kebenarannya;

Bahwa memang benar telah terjadi kerjasama secara lisan jual beli telur ayam antara Tergugat dengan saudari Bu Triana secara pribadi bukan secara badan hukum;

Bahwa ternyata Tergugat mengakui bahwa atas kerjasama secara lisan ini, Tergugat masih ada kewajiban berupa belum membayar sejumlah uang dari hasil kerjasama secara lisan jual beli telur ayam dengan saudari Bu triana sejumlah uang tersebut yang menjadi pokok sengketa sejumlah terdapat selisih dan ketidak sinkronan dimana jumlah uang yang tertera di gugatan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp141.596.350,00 dengan jumlah total sebenarnya adalah sebesar Rp123.596.350,00;

Bahwa kewenangan Tergugat berkaitan dengan gugatan, tertulis dalam surat gugatan yang menyinggung permohonan sita tanah dan bangunan. Tergugat merasa keberatan karena Tergugat tidak pernah sekalipun berjanji dan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sebagai penyelesaian masalah ini dengan Bu Triana. Kenyataannya bahwa tanah dan bangunan tersebut telah menjadi jaminan kepada pihak bank jauh sebelum Tergugat mengenal Bu Triana;

Bahwa kewenangan Tergugat membeli telur kepada Bu Triana dengan tenggat sistem pembayaran 2 minggu. Meskipun begitu, pada kenyataannya waktu itu Tergugat mampu membayar lunas tidak sampai tenggat waktu pelunasan. Begitupun seterusnya dimana akhirnya Tergugat sering bertransaksi dengan beliau. Bahkan terkadang pada saat harga telur sedang turun dan stok telur beliau banyak, Tergugat disuruh mencari pembeli dan dikasih telur untuk dikirim. Terkait dengan formalitas, transaksi yang dilakukan bersama berjalan tanpa ada perjanjian tertulis. Sistem kerja sama kami adalah saling percaya. Tergugat lampirkan bukti bukti pembayaran oleh Tergugat kepada saudari Bu Triana secara pribadi ke rekening pribadi Triana Rachmawati;

Bahwa adalah suatu kekeliruan dan sangat tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa wanprestasi. Tergugat tidak mengenal, tidak tahu dengan saudara Penggugat, sangat tidak masuk akal jika Tergugat melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, apalagi dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum berupa wanprestasi;

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum yang mana khususnya wanprestasi, yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka tidaklah mungkin ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat di dalam surat gugatan;

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan perbuatan melanggar hukum khususnya wanprestasi dari Tergugat, maka segala permohonan dan tuntutan yang terdapat dalam surat gugatan, termasuk dalam hal ini adanya permohonan putusan provisionil dan permohonan peletakan sita jaminan, haruslah dianggap sebagai upaya yang tidak berdasarkan pada aturan di dalam hukum acara perdata, yang karenanya harus ditolak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar berkenan memutuskan:

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi transaksi pengiriman telur sebanyak 4.635 kg senilai Rp94.090.500,00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi transaksi pengiriman telur sebanyak 3.165 kg senilai Rp50.323.500,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi transaksi pengiriman telur sebanyak 4.785 kg senilai Rp75.172.350,00 (tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi catatan transaksi rekap pembayaran dengan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp141.596.350,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Sunari, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu pernah bekerja di Puncak Unggas usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan telur dan pakan ayam;
 - Bahwa Puncak Unggas adalah milik ibu Triana yang sekarang dipegang Penggugat selaku anak dari ibu Triana;
 - Bahwa saksi bekerja di Puncak Unggas sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat adalah salah satu pelanggan Puncak Unggas atau pembeli telur di Puncak Unggas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat masih ada tunggakan uang pembelian telur yang belum dibayarnya, dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah disuruh Penggugat untuk menagih uang tunggakan pembelian telur kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan persisnya saksi menagih namun sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar uang tunggakan yang belum oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak berhasil menagih karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan pegawainya;
- Bahwa uang tunggakan tersebut sampai sekarang menurut cerita Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saat saksi disuruh Penggugat untuk menagih uang tunggakan pembayaran telur kepada Tergugat saat itu saksi dibawa catatan-catatan atau nota oleh Penggugat, namun saksi tidak membaca besaran uang yang tertulis pada nota penagihan tersebut;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah nota-nota yang dulu pernah saksi bawa ke tempat Tergugat pada saat menagih uang tunggakan pembayaran telur tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Tergugat saat disuruh menagih uang pembayaran telur tersebut, namun saksi tidak berhasil menagih uang pembayaran telur tersebut karena Tergugat belum ada uang;
- Bahwa saksi pernah satu kali disuruh menagih hutang kepada Tergugat oleh ibu Triana;

2. Saksi Wiyono, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Puncak Unggas sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang mengelola Puncak Ungas tahun 2005 adalah Penggugat;
- Bahwa Puncak Unggas bergerak dalam bidang penjualan telur dan pakan ayam;
- Bahwa saksi pernah menagih uang pembayaran telur kepada Tergugat, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah nota-nota yang pernah saksi bawa ke tempat Tergugat pada saat saksi menagih uang tunggakan pembayaran telur tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menagih kepada Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Puncak Unggas dikelola oleh Penggugat namun sebelumnya yang mengelola adalah ibu Triana;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Penggugat untuk menagih uang pembayaran telur kepada Tergugat namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi rekapitulasi pembayaran telur yang sudah diterima dan sudah dibayar, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi rekening koran BCA atas nama Tergugat periode 7 Maret 2016 sampai dengan 26 Januari 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi nota sederhana pengambilan/pengiriman telur dari ibu Triana, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Hanafi Maulana, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu sering disuruh Tergugat untuk mengambil telur karena saksi dulu bekerja di tempat Tergugat sebagai sopir yang bertugas untuk mengambil telur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di tempat Tergugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2020;
- Bahwa dulu Tergugat adalah pedagang telur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil telur milik Penggugat bahkan saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengambil telur di tempat ibu Triana, namun kapan tepatnya saksi sudah lupa tetapi kisaran tahun 2016;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi disuruh Tergugat untuk mengambil telur, namun saksi sudah sering disuruh Tergugat paling tidak satu minggu sekali atau kadang satu minggu dua kali;
- Bahwa took tempat pengambilan telur milik ibu Triana tersebut tidak ada nama tokonya dan mengambil telurnya digudang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di tempatnya ibu Triana tersebut, saksi juga mengambil telur di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran telur kepada ibu Triana pada saat Tergugat pergi keluar kota;
- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui ATM Tergugat yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa bukti surat T-1, T-2, dan T-3 yang diajukan Tergugat tersebut adalah bukti transfer pembayaran telur dari Tergugat kepada ibu Triana melalui bank;
- Bahwa terakhir saksi mengambil telur di tempat ibu Triana pada tahun 2020, dan nota pengambilan telur tersebut seperti yang terdapat pada bukti P-1 dan P.2 tersebut yang saat itu diberikan langsung pada saat pengambilan telur;

2. Saksi Imam Shodiqi, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dulu sebagai pedagang telur ayam tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai miniatur namun saksi sering bekerja membantu-bantu mengambil telur milik Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi mengambil telur dengan menggunakan mobil truk biasa;
- Bahwa saksi mengambil telur aaktunya tidak pasti, kadang satu minggu satu kali atau kadang dua minggu sekali;
- Bahwa tempat saksi mengambil telur tersebut banyak tidak satu tempat saja;
- Bahwa saksi juga mengambil telur di tempatnya ibu Triana;
- Bahwa saksi tidak tahu nama took milik ibu Triana;
- Bahwa saksi sebagai sopir tidak pernah mengambil telur milik Penggugat, namun di tempat ibu Triana saksi pernah mengambilnya;
- Bahwa saksi mengambil telur di tempat Triana tepatnya saksi sudah lupa namun kisaran tahun 2016 dan yang terakhir pada tahun 2020;
- Bahwa selain di tempatnya ibu Triana saksi juga mengambil telur di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa notanya yang diberikan pada saat mengambil telur seperti bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;
- Bahwa nota tersebut diberikan langsung pada saat pengambilan telur;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bisnis telur milik Tergugat masih jalan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan a quo telah secara keliru dan sangat tidak tepat diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo karena perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan tersebut hanyalah antara Tergugat dengan ibu Triana sehingga Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu Triana secara pribadi bukan kepada Penggugat, dan Tergugat sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsinya tersebut telah ternyata bahwa yang dipersalkan oleh Tergugat bukanlah mengenai eksepsi kompetensi baik absolut ataupun relatif melainkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini, dan eksepsi ini disebut dengan eksepsi diskualifikasi yang termasuk ke dalam jenis eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek pada halaman 3 menyatakan bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa”



melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 111-136) menerangkan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum seperti jual beli telur kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menerangkan bahwa awalnya pada tahun 2014 Tergugat bertemu dengan ibu Triana di rumah Tergugat di Jalan Madura Blitar, lalu dari pertemuan tersebut Tergugat mengetahui bahwa ibu Triana adalah supplier telur, saat itu kebetulan Tergugat berprofesi sebagai pedagang telur. Bahwa sejak pertemuan tersebut, Tergugat dan ibu Triana saling bertukar informasi dan memantau perkembangan harga telur di pasar, lalu kemudian Tergugat membeli telur kepada ibu Triana dengan sistem pembayaran selama 2 (dua) minggu meskipun pada kenyataannya waktu itu Tergugat mampu membayar lunas tidak sampai pada tenggat waktunya dan akhirnya Tergugat sering bertransaksi dengan ibu Triana, bahkan terkadang pada saat harga telur sedang turun dan stok telur ibu Triana sedang banyak, Tergugat disuruh mencari pembeli dan dikasih telur untuk dikirim. Bahwa perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan ibu Triana tersebut dilakukan tanpa ada perjanjian tertulis dan sistem kerja sama Tergugat dengan ibu Triana adalah saling percaya. Bahwa seiring berjalannya waktu, kondisi pasar tidak stabil yang mana harga telur naik turun, hal ini berakibat pada pembayaran dari Jakarta yang tidak stabil dan mulai macet. Kenyataan ini diperparah dengan adanya pelanggan Tergugat yang kabur/lari (menipu) dan ada juga yang meninggal dunia, dan sejak tahun 2016 kondisi Tergugat sudah sangat sulit menagih uang kepada pelanggan akibatnya putaran uang tidak kondusif dan macet sehingga Tergugat belum bisa mencicil ke ibu Triana terlebih lagi sejak adanya Covid-19 mengakibatkan Tergugat benar-benar tidak bisa bekerja, meskipun demikian Tergugat tidak ada maksud untuk melupakan, menipu, curang atau tidak bersedia membayar kepada ibu Triana karena sampai tahun 2018 Tergugat masih berusaha membayar dengan mencicil.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memang dalam hal ini mempunyai tanggungan dan hutang kepada ibu Triana, dan Tergugat tidak mengingkari adanya hutang tersebut dan bertanggung jawab serta bersedia untuk mencicil hutang Tergugat tersebut sampai lunas kepada ibu Triana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Toko Puncak Unggas merupakan milik keluarga Penggugat yang mana sekarang pengelolaan toko dipegang oleh Penggugat, dan sebagai pengelola Penggugat memiliki hak untuk menjalankan semua bisnisnya tanpa kecuali menagih sisa tagihan yang belum lunas dari para pelangganya termasuk tagihan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa Toko Puncak Unggas yang bergerak di bidang supplier telur adalah toko milik keluarga Penggugat yang dahulu dipegang/dikelola oleh ibu Triana yang merupakan ibu dari Penggugat, namun saat ini toko tersebut dikelola oleh Penggugat. Bahwa saat toko dikelola oleh ibu Triana tersebut terjadi kerjasama antara Tergugat selaku pembeli dengan ibu Triana selaku supplier telur, dimana Tergugat membeli telur dari ibu Triana dengan perjanjian lisan bahwa pembayarannya dilakukan dalam tempo maksimal selama 14 (empat belas) hari atau selama 2 (dua) minggu, namun sampai dengan sekarang masih terdapat pembayaran yang belum dilunasi Tergugat kepada ibu Triana atas pembelian telur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa sebenarnya Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu Triana karena perjanjian lisan tersebut dilakukan Tergugat dengan ibu Triana bukan dengan Penggugat sehingga seharusnya yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ibu Triana, adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat saat ini sebagai pengelola toko sehingga memiliki hak untuk menagih sisa tagihan yang belum lunas kepada setiap para pelanggan termasuk kepada Tergugat, menurut Majelis adalah dalil yang tidak beralasan karena toko berbeda dengan perseroan yang berbadan hukum sehingga perbuatan pengelola toko akan tetap menjadi tanggung jawabnya secara pribadi yang tidak dapat secara otomatis dilimpahkan atau dipindahkan begitu saja dengan adanya peralihan/pergantian pengelolaannya, karenanya Penggugat tidak memiliki hak, kedudukan, kapasitas ataupun kualitas untuk mengajukan gugatan a quo meskipun menurut dalilnya Penggugat merupakan anak dari ibu Triana yang saat ini sebagai pengelola toko yang dahulu dikelola oleh ibu Triana tersebut, dengan demikian maka eksepsi Tergugat dinilai beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam gugatan a quo dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Prianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Surip, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp500.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp 0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sumpah | : | Rp 20.000,00; |
| Jumlah | : | Rp665.000,00; |

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)